SALINAN

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/407 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELAS USAHA PERKEBUNAN TAHAP OPERASIONAL PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 TAHAP II

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga kesinambungan dan kelangsungan usaha perkebunan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan lahan agar sesuai peruntukan, telah dilaksanakan penilaian usaha perkebunan di Provinsi Jawa Tengah yang penilaiannya meliputi aspek legalitas, manajemen, kebun, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Penetapan kelas usaha perkebunan dilakukan oleh gubernur, berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Usaha Perkebunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya hasil penilaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan Tahap Operasional Perusahaan Perkebunan Besar Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Tahap II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlinduıgan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia ,Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Kelas Usaha Perkebunan Tahap Operasional Perusahaan Perkebunan Besar di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 525/42567 Tanggal 24 November 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelas Usaha Perkebunan Tahap Operasional berdasarkan hasil Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2025 Tahap II, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini .

KEDUA : Kelas Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang mencakup aspek legalitas, aspek manajemen, aspek kebun yang menyangkut lahan, tanaman, produksi dan diversifikasi usaha, aspek sosial, aspek ekonomi wilayah, aspek lingkungan serta aspek pelaporan.

KETIGA : Penetapan Kelas Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk:

a. mengetahui kinerja usaha perkebunan;
b. mengetahui kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
c. mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. Sebagai bahan pertimbangan kebijakan rekomendasi untuk keperluan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa Hak atas Tanah atau kepemilikan saham pada perkebunan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 4 November 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tegah;
8. Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/407 TAHUN 2026
TANGGAL 4 NOVEMBER 2026
TENTANG
PENETAPAN KELAS USAHA
PERKEBUNAN TAHAP OPERASIONAL
PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

PENETAPAN KELAS USAHA PERKEBUNAN TAHAP OPERASIONAL
PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

| No. | Nama Perusahaan | Nama Kebun | Jenis Tanaman | Hasil Penilaian Kebun Tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelas | Predikat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PT. Hortindo Pratama Indah | Siboyo Situkung | Rambutan, Pala | IV | Kurang |
| 2 | PT. Rumpun Sari Antan | Jatipablengan | Kakao | IV | Kurang |
| 3 | PT. Rumpun Sari Medini | Kaligintung | Teh Karet, Durian, Petai | IV | Kurang |
| 4 | PT. Rumpun Sari Antan | Darma Kradenan | Kakao, Karet | IV | Kurang |
| 5 | PT. United Fruit Indonesia | Selosabrang | Rambutan | IV | Kurang |
| 6 | PT. Buah Harum | Kesesi | Mangga | V | Kurang sekali |
| 7 | PT. Gucisari | Danasari | Kopi | V | Kurang sekali |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).